

ABSTRAK

Hak atas status kewarganegaraan adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Namun, beberapa orang tidak mendapatkan hak status kewarganegaraan seperti mantan warga negara dan keturunan warga negara Indonesia yang tinggal di Filipina dan bahwa mereka tidak memiliki status kewarganegaraan apa pun untuk kedua negara atau tanpa kewarganegaraan. Karena alasan itu, orang-orang ini tidak dapat mengakses hak-hak dasar mereka, misalnya, hak untuk kebebasan, hak untuk pekerjaan yang layak, dan hak untuk perlindungan negara. Sementara kedua negara menemukan hambatan untuk memperlakukan orang tanpa dokumen, peraturan Indonesia tentang kewarganegaraan sebenarnya tidak mendukung pemberian status kewarganegaraan kepada orang tanpa kewarganegaraan. Mengatasi situasi ini, Pemerintah Indonesia telah memberikan status kewarganegaraan kepada orang-orang tanpa kewarganegaraan, mantan dan keturunan warga negara Indonesia di Filipina dengan menggunakan wewenang kebijaksanaannya yang berpijak pada prinsip-prinsip anti-apatride dan perlindungan maksimum sebagaimana juga dijelaskan dalam pasal 28D (4).) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian hukum doktrinal ini menegaskan bahwa kekuasaan diskresi yang digunakan dalam kasus ini telah ditempatkan sebagai tanggung jawab pemerintah Indonesia terhadap perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berstatus kewarganegaraan bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan, mantan dan keturunan warga negara Indonesia di Filipina.

Kata Kunci : Kewarganegaraan, *Stateless Person*, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

The right to citizenship status is part of human rights that are guaranteed in the constitution. However, some people do not get the right to citizenship status such as the former citizens and descendants of Indonesian citizens who live in the Philippines and that they do not belong to any citizenship status to both countries or stateless. For that reason, these people cannot access their basic rights, for example, the right to freedom, the right to decent work, and the right to state protection. While both countries found an obstacle to treat people without any documents, Indonesian regulations on citizenship factually do not support granting citizenship status to the stateless person. Overcoming this situation, the Indonesian Government has granted citizenship status to stateless persons ex and descendants of Indonesian citizens in the Philippines by using its discretionary authority which stands on the principles of anti-apatride and maximum protection as also explicated in the article 28D section (4) of the 1945 Indonesian Constitution. This doctrinal legal research confirmed that the discretionary power used in this case has been put in place as the responsibility of the Indonesian government to the protection and fulfillment of human rights that citizenship status to stateless people ex and descendants of Indonesian citizens in the Philippines.

Keywords : Citizenship, Stateless Person, Human Rights